



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pertimbangan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu menghapus dan menjual lelang BMN tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk tim internal penghapusan dan penjualan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU.

KESATU : Membentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan
Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang
Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barru bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain mengenai penetapan nilai likuidasi penjualan;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Penetapan Nilai/Harga Limit Barang Milik Negara;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada DJKN;
- e. Melakukan koordinasi dengan KPKNL Pare-Pare mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran jaminan lelang serta mengumumkan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan.
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan;
- h. Mengelola seluruh dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dengan tembusan Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan disertai:

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

ANDRIE FAJAR HALYB

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARRU

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Andrie Fajar Halyb	Sekretaris KPU Barru	Penanggung Jawab
2.	Rosmiati	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Jaoharuddin Razak	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Ferdinandus Nurak	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Taufik Zulhaq Jasman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Hasrianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Andi Muhammad Nadhir	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Mardiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Ttd

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

ANDRIE FAJAR HALYB

